

## ABSTRAK

Penggunaan UAV menjadi kebijakan Amerika Serikat yang digunakan sebagai alat untuk memerangi terorisme di Pakistan. Latar belakang Amerika Serikat melakukan serangan ini karena sebagai upaya membela diri dan serangan balasan terhadap peristiwa World Trade Center ,11 september 2001. Argumentasi Amerika Serikat berdasarkan pada Pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela diri. Selanjutnya, Amerika Serikat gencar melakukan serangan kepada target-target yang dinilai sebagai teroris. Pada kenyataannya, banyak warga sipil yang menjadi korban atas pesawat tanpa awak milik Amerika Serikat tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu pengaturan UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) sebagai instrumen militer menurut hukum humaniter internasional serta pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan UAV belum sesuai dengan peraturan dan dapat dikenai pertanggungjawaban menurut ketentuan Hukum Internasional, karena serangan UAV tersebut telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pakistan dan penduduk sipil yang menjadi korban.

**Kata kunci : UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) , Instrumen Militer, Hukum Humaniter Internasional**